



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 2020

Kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM
TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH
DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19**

Dalam dua pekan terakhir ini, beberapa warga pengadilan telah dinyatakan positif terpapar COVID-19, oleh karena itu perlu ditegaskan kembali agar melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19.

Mahkamah Agung memiliki komitmen yang kuat untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari bahaya bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Bagi pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia harus:

1. Memperhatikan situasi dan kondisi di lingkungan kerjanya, jika terdapat warga pengadilan yang terpapar COVID-19, segera melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan tindakan yang diperlukan;
2. Melakukan pemeriksaan rapid tes secara berkala kepada seluruh aparat pengadilan dan apabila hasil pemeriksaan ternyata reaktif dan/atau terdapat indikasi/gejala flu, batuk dan demam maka segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan SWAB;
3. Melakukan penghentian sementara aktivitas di kantor/tempat kerja, selama proses pembersihan disinfeksi paling sedikit 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam jika berdasarkan keterangan dokter ada aparatur pengadilan yang mengalami gejala terinfeksi COVID-19 sambil menunggu hasil pemeriksaan SWAB;
4. Melakukan pembersihan, mengatur sirkulasi udara dan disinfeksi dengan cairan pembersih/cairan disinfektan terhadap seluruh area kantor/tempat kerja dan permukaan benda yang sering disentuh oleh aparatur yang diduga OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan) atau terkonfirmasi COVID-19;
5. Melakukan tindakan penghentian sementara aktivitas kerja di kantor/tempat kerja minimal selama 7 (tujuh) hari, jika berdasarkan hasil pemeriksaan SWAB ditemukan aparatur yang positif dan memerintahkan aparatur yang bersangkutan dirawat di rumah sakit dengan mengikuti prosedur yang berlaku;
6. Melakukan pembersihan paling sedikit 2 (dua) kali selama penghentian aktivitas di kantor/tempat kerja dan mengatur pekerjaan kantor dari rumah masing-masing;
7. Melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana, pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi;

8. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, dan pegawai serta masyarakat pencari keadilan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG



ACO NUR

The image shows a purple circular official stamp of the Mahkamah Agung (Supreme Court of Indonesia). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'MAHKAMAH AGUNG' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ACO NUR' is printed.